



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD atas penggunaan anggaran. LAKIP disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2023. Penyusunan LAKIP ini sebagai bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pada akhirnya, kami berharap semoga LAKIP yang disusun dapat memberikan daya hasil yang baik bagi peningkatan akuntabilitas instansi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

Pontianak, Februari 2024,

Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Reza Afrizal, S.Pi., M.E

Pembina

NIP 198004112005021003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Gambaran Umum.....	2
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	4
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
4. Sumber Daya Aparatur.....	19
5. Sumber Daya Keuangan	21
6. Sarana dan Prasarana	27
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	32
BAB 2 Perencanaan Kinerja.....	35
A. Rencana Strategis.....	36
1. Visi.....	36
2. Misi	38
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Utama	38
B. Perjanjian Kinerja	39
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	41
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	42
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	47
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	81
B. Realisasi Anggaran	86
BAB 4 Penutup.....	93
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	19
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 1.3. Pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.....	20
Tabel 1.4. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023	22
Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.....	28
Tabel 2.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023	39
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.....	40
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.....	43
Tabel 3.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2023	80
Tabel 3.4. Hambatan dan Kendala serta Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.....	81
Tabel 3.5. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Barat 5

BAB 1

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan Non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya urusan pemerintahan yaitu bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adanya Perda tersebut selanjutnya dibentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu komunikasi dan informatika, diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas

Pendahuluan

dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Kondisi saat ini, pengaruh global Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dll). Salah satunya kemudahan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas, baik dalam lingkup lokal/regional/global. Pesatnya perkembangan informasi yang tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pelayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Urusan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu bidang persandian. Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan berita yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi. Saat ini, terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di daerah diantaranya persandian tidak hanya sekedar terima dan kirim berita, tidak hanya melayani kepala daerah dan persandian tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Peran persandian dalam pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Seiring

perkembangan TIK, sangat diperlukan peran persandian yang memberikan jaminan keamanan informasi guna mewujudkan ketahanan informasi nasional dalam menjadi kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah, persandian turut berkontribusi terhadap kelancaran pembangunan daerah.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik. Kegiatan statistik merupakan kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya dari 3 (tiga) jenis statistik, terdapat jenis statistik yang penyelenggaraan kewenangannya terdapat di daerah yaitu statistik sektoral yang penyelenggaranya dikumpulkan oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, di pandang perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun. Adapun tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

2. Susunan Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat merupakan OPD yang baru dibentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat


Pendahuluan

yang secara yuridis ditegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, maka susunan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi Publik;
- d. Bidang Komunikasi Publik;
- e. Bidang Aplikasi Informatika;
- f. Bidang Persandian dan Statistik;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat



Sumber : Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 tahun 2021

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok dalam “**membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik;
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi di Lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

Pendahuluan

- 1) Penetapan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
 - 2) Perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 - 5) Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 - 6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
 - 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 - 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat
- Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
 - 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

Pendahuluan

- 3) Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 4) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- 6) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 8) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

c. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - 2) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
 - 3) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - 5) Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.
- d. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 2) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- 3) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- 5) Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.
- e. Bidang Informasi Publik
- Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pelayanan informasi publik bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik.
- Untuk melaksanakan tugas, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan program kerja Bidang Informasi Publik;
 - 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
 - 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei/jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat, layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi, layanan pengaduan masyarakat, fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (KIP), fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
 - 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
 - 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bidang Komunikasi Publik
- Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang komunikasi publik.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan program kerja Bidang Komunikasi Publik;
 - 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;

- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah provinsi, penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah provinsi, pengembangan sumber daya komunikasi publik, serta layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang aplikasi informatika.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan di bidang layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan kepemerintahan, layanan pusat *Application Program Interface (API)*, serta sistem pencegahan korupsi terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, pengelolaan layanan nama domain, sub domain lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelayanan publik dan kegiatan di provinsi, pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder *smart city*), layanan sistem informasi *smart city*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart city*, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta pengembangan aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) Pelaksanaan kegiatan di bidang *Government Chief Information Officer* (GCIO) dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-government* kabupaten/kota, koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, integrasi pengelolaan TIK dan *e-government* pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, pengembangan masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *smart city*, implementasi *e-government* dan *smart city*, promosi pemanfaatan layanan *smart city*, serta fasilitasi pengembangan ekonomi digital/*e-commerce* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK pemerintah daerah serta pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan dan penyelenggaraan *data center* (DC) dan *disaster recovery center* (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-government*, pengembangan SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, *government cloud computing*, pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, serta fasilitasi pelayanan KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- 10) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
 - 12) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Bidang Persandian dan Statistik
- Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik dan analisis data serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut ::
- 1) Penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Statistik;
 - 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
 - 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan di bidang layanan keamanan informasi egovernment, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Penyelenggaraan satu data Indonesia, identifikasi kebutuhan data, membangun rancangan pengumpulan data dan implementasi rancangan penghimpunan data, penghimpunan data di lapangan dan data perangkat daerah, integrasi data klasifikasi, penginputan, penimbang, estimasi dan agregat data, pengelolaan hasil pengolahan data, penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, recovery data dan informasi survei untuk penyediaan data statistik sektoral, koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, penyediaan peralatan infrastruktur, penyajian data statistik sektoral, penyelenggaraan forum data dan wali data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 6) Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 7) Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- 8) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- 10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dan Statistik membawahi :

- 1) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- 2) Seksi Analisis Data Statistik.

i. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- 2) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang persandian dan keamanan informasi, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- 6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain di bidang persandian dan keamanan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang

j. Seksi Analisis Data Statistik

Seksi Analisis Data Statistik mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Analisis Data Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisis Data Statistik;
- 2) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang analisis data statistik;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang analisis data statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- 6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis data statistik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur

Jumlah personil atau pegawai yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2023 berjumlah 50 orang, dengan susunan sebagai berikut :

- Eselon II Berjumlah 1 (Satu) Orang
- Eselon III Berjumlah 4 (Empat) Orang
- Eselon IV Berjumlah 3 (Tiga) Orang
- Staf Non Eselon Berjumlah 41 (Empat Puluh Satu) Orang

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	ESELON/ NON ESELON	GOLONGAN																JUMLAH	
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	Eselon II																	1 1	
2	Eselon III														2 2			4	
3	Eselon IV									1				2				3	
4	Non Eselon						2	1	8	11	4	14	1					41	
JUMLAH		-				2	1	8	12	4	14	5	2		1		49		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Aparatur Diskominfo Provinsi Kalbar, per 31 Desember 2023

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	ESELON/ NON ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2		
1	Eselon II											1 1
2	Eselon III									2	2	4
3	Eselon IV								1	1	1	3
4	Non Eselon			7			5	2	22	5		41
JUMLAH				7			5	3	25	9		49

Sumber : Sub Bagian Umum dan Aparatur Diskominfo Provinsi Kalbar, per 31 Desember 2023

Pendahuluan

Tabel 1.3. Pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	Jenis Kelamin	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Samuel, SE., M.Si 19660408 199303 1 009	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Kepala Dinas	Strata 2	1. SPAMA Teknis Fungsional Dinas Staf, 2. Diklatpim Tk.III 3. Aplikasi Penyusunan APBN	L	
2.	Drs. Marwan Seregar, M.Si 19740520 199311 1 001	Pembina / (IV/b)	Sekretaris	Strata 2	1. Diklatpim Tk.III 2. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer 3. Sertifikat Koperensi	L	
3.	Maria Wijayanti, ST,MT 19730105 200212 2 001	Pembina Tk.I / (IV/b)	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Strata 2	1. Diklatpim Tk.II	P	
4.	Reza Afrizal, S.Pi., M.E 19800411 200502 1 003	Pembina / (IV/a)	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Strata 2	1. Diklatpim Tk.IV 2. Pelatihan Teknis Presentasi	L	
5.	Uslan, S.Sos, MM 19710224 199003 1 002	Pembina / (IV/a)	Kepala Bidang Informasi Publik	Sarjana	1. Diklatpim Tk.III 2. Sistem Informasi Geografi UTK Pelay Informasi dan pencad wil pertamb	L	
6.	Heronimus Sonni, S.Kom 19780222 201101 1 002	Pembina Tk.I / (III/d)	Plt. Kepala Bidang Komunikasi Publik	Sarjana	1. Diklatpim Tk.IV	L	
7.	Muh..Rijal, S.STP 19940708 201609 1 001	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sarjana	-	P	

Pendahuluan

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	Jenis Kelamin	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Sylvia Josepha Maria Pessy, SIP, MT 19690218 198903 2 005	Pembina / (IV/a)	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Strata 2	1. Diklatpim Tk.IV 2. Diklat Karakterdes	P	
9.	Hendra, S.Sos, M.Si 19690612 199003 1 003	Pembina / IVa	Kepala Seksi Analisis Data Statistik	Sarjana	1. Diklatpim Tk. Iv 2. Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah	L	
10.	M. Ferri Sutriana, A.Md 19881203 201101 1 002	Penata Muda Tk. I / IIIb	Plt. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Diploma III	1. Pelatihan Penyerangan Bagi Pejabat Pranata Komputer	L	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Aparatur Diskominfo Provinsi Kalbar, per 31 Desember 2023

5. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 5 (lima) Program Prioritas yang terdiri dari 14 (empat belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan.

Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, yaitu :

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan;
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan;
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 35 (tiga pluh lima) Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang didukung oleh APBD secara keseluruhan berjumlah

Pendahuluan

Rp. 27.219.201.202,00,- terdiri dari Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai Rp. 7.605.477.472,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.518.463.930,- Belanja Hibah Rp. 2.000.000.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 3.095.259.800,- dan **Realisasi Anggaran Rp. 26.394.869.034,00,- atau 96,97%**.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.4. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran/Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	27.219.201.202,00	26.394.869.034,00	96,97
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.726.068.202,00	25.906.759.284,00	96,98
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.985.159.602,00	10.242.052.911,00	93,24
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	327.245.800,00	321.947.914,00	98,38
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	227.201.600,00	223.064.614,00	98,18
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.811.800,00	3.642.500,00	95,56
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.112.400,00	5.049.900,00	98,78
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.200.000,00	2.166.000,00	98,45
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.200.000,00	3.064.900,00	95,78
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.450.000,00	36.352.600,00	99,73
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.270.000,00	48.607.400,00	98,66
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.649.469.772,00	6.975.458.539,00	91,19

Pendahuluan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Angaran/Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.16.01.1.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	7.331.877.472,00	6.665.195.599,00	90,91
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	273.600.000,00	272.900.000,00	99,74
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.300.000,00	6.895.250,00	56,06
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.192.300,00	16.065.790,00	99,22
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.500.000,00	9.401.900,00	89,54
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.287.500,00	9.657.880,00	93,88
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.287.500,00	9.657.880,00	93,88
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	172.334.625,00	169.582.503,00	98,40
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa	74.604.625,00	74.245.625,00	99,52
2.16.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.140.000,00	39.053.200,00	97,29
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.050.000,00	6.216.000,00	88,17
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.050.000,00	10.862.250,00	98,30
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	39.490.000,00	39.205.428,00	99,28
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.072.012,00	433.898.857,00	98,60
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.998.750,00	28.966.400,00	99,89
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.224.600,00	43.399.400,00	98,13
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.753.600,00	14.288.450,00	96,85

Pendahuluan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran/ Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.960.000,00	63.191.800,00	98,80
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.800,00	19.999.400,00	100,00
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	6.100.000,00	95,31
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.824.000,00	18.345.010,00	92,54
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.111.262,00	238.109.297,00	100,00
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.800.000,00	1.499.100,00	39,45
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.883.500,00	457.890.233,00	98,71
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Modal	69.302.000,00	67.650.000,00	97,62
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	394.581.500,00	390.240.233,00	98,90
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.692.786.493,00	1.654.055.585,00	97,71
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.737.032,00	61.737.032,00	100,00
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.631.049.461,00	1.592.318.553,00	97,63
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.079.900,00	219.561.400,00	95,84
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	41.750.000,00	40.139.000,00	96,14
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.040.000,00	77.619.100,00	93,47
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.289.900,00	101.803.300,00	97,62
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.211.736.600,00	4.203.960.095,00	99,82

Pendahuluan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran/ Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.211.736.600,00	4.203.960.095,00	99,82
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	98.585.800,00	96.880.400,00	98,27
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.450.634.000,00	1.449.751.960,00	99,94
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	129.735.000,00	129.498.600,00	99,82
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	1.206.002.200,00	1.205.485.400,00	99,96
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	125.996.600,00	124.870.900,00	99,11
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	119.918.000,00	116.693.894,00	97,31
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	80.865.000,00	80.778.941,00	99,89
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.529.172.000,00	11.460.746.278,00	99,41
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	7.811.357.700,00	7.792.975.177,00	99,76
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provins	56.337.900,00	56.134.500,00	99,64
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7.755.019.800,00	7.736.840.677,00	99,77
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3.717.814.300,00	3.667.771.101,00	98,65
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.007.800,00	17.873.300,00	99,25
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	32.474.300,00	32.403.500,00	99,78

Pendahuluan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran/ Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.870.794.500,00	1.839.977.500,00	98,35
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	56.787.000,00	56.628.300,00	99,72
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44.488.800,00	41.505.901,00	93,30
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	915.142.300,00	903.640.800,00	98,74
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	32.981.900,00	32.977.450,00	99,99
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	688.247.100,00	687.535.900,00	99,90
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	27.630.500,00	24.374.950,00	88,22
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	31.260.100,00	30.853.500,00	98,70
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	311.542.800,00	307.857.432,00	98,82
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	311.542.800,00	307.857.432,00	98,82
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	311.542.800,00	307.857.432,00	98,82
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	164.534.000,00	161.923.532,00	98,41
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	60.928.000,00	60.781.100,00	99,76
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	86.080.800,00	85.152.800,00	98,92
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	181.590.200,00	180.252.318,00	99,26

Pendahuluan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran/ Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	181.590.200,00	180.252.318,00	99,26
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	116.766.000,00	115.929.918,00	99,28
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	11.370.000,00	11.191.309,00	98,43
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	36.861.700,00	36.436.009,00	98,85
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7.275.400,00	7.246.400,00	99,60
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	61.258.900,00	61.056.200,00	99,67
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah Provinsi	64.824.200,00	64.322.400,00	99,23
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	64.824.200,00	64.322.400,00	99,23

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Provinsi Kalbar, per 31 Desember 2023

6. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menempati Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 6 yang terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak. Terdapat beberapa Ruang Kerja, Ruang Command Center yang digunakan sebagai aula pertemuan atau rapat, Ruang Pelayanan Informasi Publik, Ruang Tunggu (Lobby), Ruang Arsip, Ruang Laktasi, Ruang Pantry yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Gedung Kantor. Terdapat juga Ruang Audio Visual, Ruang Data Center dan Ruang Data Analytic

Pendahuluan

Room yang terpisah letaknya di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kondisi baik.

Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	3	Unit Alat Angkutan
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2	Unit Alat Angkutan
3	Lemari Besi/Metal	44	Unit Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
4	Rak Besi/Metal	7	Unit Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5	Brankas	1	Unit Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
6	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	10	Buah Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
7	Filing Besi/Metal	13	Unit Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
8	Alat Penghancur Kertas	2	Unit Peralatan Kantor Lainnya
9	Papan Nama Instansi	1	Buah Peralatan Kantor Lainnya
10	White Board	1	Buah Peralatan Kantor Lainnya
11	Mesin Absensi	3	Unit Peralatan Kantor Lainnya
12	Alat Sidik Jari	1	Unit Peralatan Kantor Lainnya
13	Rak Kayu	3	Buah Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
14	Papan Tulis	1	Buah Peralatan Kantor Lainnya
15	Buffet Kayu	7	Buah Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
16	Layar Film/Projector	5	Buah Peralatan Studio Video dan Film
17	Meja Kerja Kayu	28	Buah Meubelair
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	128	Buah Meubelair
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	Buah Meubelair
20	Meja Kayu/Rotan	1	Buah Meubelair
21	Kursi Besi/Metal	15	Buah Meubelair
22	Meja Rapar	7	Buah Meubelair

Pendahuluan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
23	Meja Rapat Pejabat Eselon III	3	Buah Meubelair
24	Meja Podium	1	Buah Meubelair
25	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	59	Buah Meubelair
26	Kursi Tamu	21	Buah Meubelair
27	Kursi Tamu Diruangan Pejabat Eselon II	1	Buah Meubelair
28	Kursi Tamu Diruangan Pejabat Eselon III	3	Buah Meubelair
29	Kursi Biasa	5	Buah Meubelair
30	Kursi Putar	10	Buah Meubelair
31	Meja Komputer	2	Buah Meubelair
32	Tikar/Karpet	3	Buah Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
33	Sofa	7	Set Meubelair
34	Lemari Es	1	Unit Alat Pendingin
35	AC Split	18	Unit Alat Pendingin
36	Televisi	41	Unit Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
37	Monitor LCD	2	Unit Personal Komputer
38	Video Monitor	32	Unit Peralatan Studio Video dan Film
39	KVM Keyboard Video Monitor	18	Unit Peralatan Studio Video dan Film
40	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
41	Dispenser	1	Buah Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
42	Gorden	5	Set Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
43	Bracket Gantung	1	Buah Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
44	PC Unit	82	Unit Personal Komputer
45	Lap Top	39	Unit Personal Komputer
46	Note Book/NetBook	9	Unit Personal Komputer
47	Palm Top	10	Unit Personal Komputer
48	Hard Disk	39	Unit Peralatan Personal Komputer
49	External	13	Unit Peralatan Personal Komputer

Pendahuluan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
50	Printer	45	Unit Peralatan Personal Komputer
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah Meubelair
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah Meubelair
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Buah Meubelair
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	74	Buah Meubelair
55	Meja Operator	8	Buah Meubelair
56	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah Meubelair
57	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	15	Buah Meubelair
58	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	26	Buah Meubelair
59	Meja Panjang (Lokal)	5	Buah Meubelair
60	Buffet Kaca	2	Buah Meubelair
61	Scanner	4	Unit Peralatan Personal Komputer
62	LCD Projector/Infocus	17	Unit Peralatan Kantor Lainnya
63	Compact Disc Player	2	Unit Peralatan Studio Audio
64	Uninterruptible Power Supply	43	Unit Peralatan Studio Audio
65	Drone (Kamera Udara)	1	Set Peralatan Studio Video dan Film
66	Camera Control Television System (CCTV)	15	Unit Peralatan Kantor Lainnya
67	Wireless	10	Unit Peralatan Jaringan
68	Microphone/Wireless MIC	23	Unit Peralatan Studio Video dan Film
69	Camera Digital	9	Unit Peralatan Studio Video dan Film
70	Handy Cam	3	Unit Peralatan Studio Video dan Film
71	Digitzer	1	Unit Peralatan Personal Komputer
72	Memory (SFP Konektor)	34	Unit Peralatan Jaringan
73	Memory	11	Unit Peralatan Personal Komputer
74	Server	31	Unit Peralatan Jaringan
75	Router	36	Unit Peralatan Jaringan
76	Hub	29	Unit Peralatan Jaringan
77	Switch	165	Buah Peralatan Jaringan
78	Client	18	Buah Peralatan Jaringan

Pendahuluan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
79	Acces Point	307	Buah Peralatan Jaringan
80	Mouse	21	Buah Kelengkapan Komputer
81	Video Processor	15	Unit Peralatan Studio Video dan Film
82	Layar Film	5	Unit Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
83	Amplifier	2	Unit Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
84	Sound System	6	Buah Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
85	Telephone PABX	13	Buah Alat Komunikasi
86	Faximile	2	Buah Alat Komunikasi
87	Unit Pemancar UHF Portable	2	Unit Peralatan Pemancar
88	Antena SHF Stationary	1	Unit Peralatan Antena SHF/Parabola
89	Tabung Pemadam Kebakaran/Portable	2	Buah Alat Pemadam Kebakaran
90	Security Door	1	Buah Peralatan Kantor Lainnya
91	Firewall	2	Unit Peralatan Jaringan
92	Camera Conference	5	Unit Peralatan Studio Video dan Film
93	Lemari Kaca	2	Buah Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
94	Crimping Tolls	5	Buah Alat Pemotong Serat Optik (Standard Tolls)
95	Fusion Splicer	1	Buah Peralatan Jaringan
96	Smart Pencil	2	Buah Peralatan Mini Komputer
97	Video Splitter	4	Buah Peralatan Studio Video dan Film
98	Speaker Komputer	10	Buah Peralatan Mini Komputer
99	Tablet PC (Palm Top)	12	Unit Personal Komputer
100	Fiber Optic Operating	1	Buah Alat Ukur Instrument Workshop
101	Remote Control Unit	1	Unit Peralatan Studio Audio
102	Video Wall Controller	1	Unit Komputer Jaringan
103	Chairman/Audio Conference	5	Unit Peralatan Studio Audio
104	Tripod Camera	13	Unit Peralatan Studio Video dan Film
105	Lensa Kamera	3	Unit Peralatan Studio Video dan Film
106	Thermo Gun	2	Buah Alat Laboratorium Lainnya
107	Camera Video	2	Unit Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Pendahuluan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
108	Network Cable Tester	1	Buah
109	Audio Control Master Unit/Standard VB	1	Unit
110	Audio Maximizer	4	Unit
111	Alat Pengamatan Sinyal (Radio)	1	Unit
112	Tas Kamera	2	Unit
113	Handy Talky	3	Unit
114	Optical Power Meter	1	Unit
115	Rak Server	25	Unit
116	Modem Orbit	6	Unit
117	Acces Control System	1	Set
118	Fire Suppression System	1	Paket
119	Environment Monitoring System	1	Paket
120	Precision Air Conditioning	2	Unit

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Provinsi Kalbar, per 31 Desember 2023

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menghadapai dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dihadapkan beberapa permasalahan utama, yaitu :

1. Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar
 - a. Adanya perubahan pertanyaan pada kuesioner penilaian mandiri / SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) pada indikator aspek penilaian yang memiliki bobot nilai 80%;
 - b. Dukungan anggaran yang merupakan salah satu parameter penilaian komitmen organisasi;

- c. Kehadiran Pimpinan Badan Publik dalam penilaian presentasi uji publik memiliki bobot nilai 20%;
 - d. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat diikuti secara daring (online).
2. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal
 - a. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan dalam mengelola SPBE dapat menghambat implementasi perbaikan yang diperlukan;
 - b. Perubahan regulasi yang tidak pasti dapat membuat perencanaan dan implementasi perbaikan menjadi sulit;
 - c. Perubahan kebijakan yang sering kali tidak konsisten dapat mengganggu implementasi perbaikan yang berkelanjutan;
 - d. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang memadai dapat menghambat identifikasi masalah dan perbaikan yang diperlukan.
 3. Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik
 - a. Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, serta Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh produsen data, walaupun masih menggunakan standar/pedoman masing-masing;
 - b. Penerapan Aspek Interoperabilitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data, dimana tidak ditemukan bukti penerapan aspek ini pada kegiatan yang diajukan;
 - c. Penerapan Aspek Akurasi, Aksesibilitas, serta Keterbandingan dan Konsistensi sudah dilakukan oleh produsen data, namun masih menggunakan standar/pedoman masing-masing;
 - d. Penerapan Aspek Perencanaan, Pengumpulan, dan Penyebarluasan Data sudah dilakukan oleh produsen data, namun masih menggunakan standar/pedoman masing-masing;
 - e. Penerapan Aspek Pemeriksaan Data, baik terkait Pengolahan Data maupun Analisis Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data;
 - f. Penerapan Aspek Profesionalitas pada indikator Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi, dan Penjaminan Konfidensialitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data;

Pendahuluan

- g. Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel terutama indikator Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data;
 - h. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menyusun Perencanaan Pembangunan Statistik;
 - i. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memanfaatkan big data dalam kegiatan statistik.
4. Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas
- a. Pengamanan kegiatan strategis atau ruangan pimpinan yang dilakukan melalui kegiatan pengamanan sinyal atau kontrapenginderaan memerlukan peningkatan agar dapat mencapai tingkat keamanan yang optimal;
 - b. Pengujian keamanan pada sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keamanan pada sistem elektronik;
 - c. Titik yang diamankan melalui pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) sudah tercapai, hanya Pedoman Pola Hubung Komunikasi Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi Daerah belum ditetapkan dalam suatu Keputusan.
5. Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi
- a. Kebijakan pemangkasan/pemotongan anggaran sehingga mengurangi optimalisasi pencapaian tujuan kegiatan.
 - b. Kekeliruan penetapan indikator sasaran kinerja RB OPD sehingga Nilai dan predikat RB OPD belum terukur secara signifikan

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tersebut, menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menentukan langkah untuk 5 (lima) tahun, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA).

RENSTRA sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi SKPD. RENSTRA memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan, yang tentunya tidak terlepas dari kerangka RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Selain memuat visi, misi, tujuan hingga penjabaran ke program dan kegiatan yang realistik, dokumen renstra dalam menatap masa depan dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi.

Rencana strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis baik dari aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Adapun sebagai upaya dalam mengantisipasi tuntutan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menetapkan RENSTRA sebagai berikut

1. Visi

Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi

RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah diuraikan di atas serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi, misi, dan arah program kerja lima tahun ke depan (2018-2023).

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tahun 2005-2025, maka visi pembangunan daerah tahun 2018–2023 yang akan direalisasikan adalah **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam upaya pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Di antara misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah “**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE, YAITU MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR BAIK INTELEKTUAL MAUPUN MORAL AGAR LEBIH TRANSPARAN, PARTISIPATIF, RESPONSIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, DAN PELAYANAN PUBLIK SERTA MAMPU Mengikuti PERUBAHAN LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL, SEKALIGUS MAMPU BERADAPTASI DENGAN DINAMIKA PERUBAHAN TERSEBUT**”.

Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu 5 tahun (2018 – 2023).

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dicapai. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Perencanaan Kinerja

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Tabel 2.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Tujuan 1	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) 3
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pempov Kalbar	Predikat dan nilai keterbukaan informasi publik
	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah
	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral
	Terselenggaranya layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
	Terlaksananya urusan Penunjang Pemerintah Daerah	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD 2. Nilai dan Predikat RB OPD

Sumber : Bagian Renja dan Monev Sekretariat Diskominfo Provinsi Kalbar

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan / kesepakatan / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) beserta

Perencanaan Kinerja

target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1.	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pempov Kalbar	Predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	Kategori Informatif / Zona Hijau 90 - 100	
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,50 - 4,20	
3.	Tercapainya Kriteria Tingkat Kemajuan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Terkelola	
4.	Terselenggaranya layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Keamanan Daerah	100%	
5.	Terlaksananya urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB (70-80)	
		Nilai dan Predikat RB OPD	BB (70-80)	
No	Program	Anggaran		Keterangan
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.304.899.800,-	4.211.736.600,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.952.610.300,-	11.529.172.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	390.792.800,-	311.542.800,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	290.890.200,-	181.590.200,-	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.906.178.354,-	10.985.159.602,-	APBD
	Jumlah	28.891.827.755,-	26.394.869.034,-	

Sumber : Bagian Renja dan Monev Sekretariat Diskominfo Provinsi Kalbar

BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan rencana yang disusun dalam penetapan kinerja yang dibuat oleh masing-masing pelaksana teknis kegiatan. Pada penetapan kinerja tergambar secara jelas sasaran yang akan dicapai, indikator output secara kuantitatif serta besarnya dukungan anggaran yang tersedia untuk satu tahun berjalan.

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 5 (lima) Program Prioritas yang terdiri dari 14 (empat belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan untuk mencapai 5 (lima) Sasaran Strategis. Dalam rangka pencapaian kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah didukung melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran keseluruhan sebesar **Rp. 27.219.201.202,00,-** yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 24.123.931.402,-** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp. 3.095.259.800,-**. Belanja Operasi terdiri atas **Belanja Pegawai Rp. 7.605.477.472,-**, **Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.518.463.930,-** dan **Belanja Hibah Rp. 2.000.000.000,-**.

Hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 dapat diukur dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, yang didukung dengan menganalisis data sebagai berikut :
 - a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

Akuntabilitas Kinerja

4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau 90 - 100	Informatif / Zona Hijau 90,14	100%	
Capaian Sasaran Strategis 1				100%		
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,50 – 4,20	3,58	100%	
Capaian Sasaran Strategis 2				100%		
3.	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Terkelola	Terkelola	100%	
Capaian Sasaran Strategis 3				100%		
4.	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	
Capaian Sasaran Strategis 4				100%		
5.	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB (70-80)	BB (76,20)	100%	
		Nilai dan Predikat RB OPD	BB (70-80)	-		
Capaian Sasaran Strategis 5				100%		
Capaian Sasaran Strategis Seluruhnya				100%		

Sumber : Bagian Renja dan Monev Sekretariat Diskominfo Provinsi Kalbar

Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, nilai perolehan penetapan kualifikasi Pemerintahan dan Pemberian yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 adalah **90,14** dalam kategori **Informatif / Zona Hijau**. Untuk pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 4.211.736.600,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 4.203.960.095,-** atau **99,82%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 1 pada **tahun 2023** adalah sebesar **100%**.

Sasaran Strategis 2

Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tanggal 11 Januari 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, diperoleh nilai yaitu **3.58 (Sangat Baik)** dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD yaitu sebesar 3,50-4,20. Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 2 (dua) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 11.529.172.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 11.460.746.278,-** atau **99,41%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 2 pada **tahun 2023** sebesar **100%**.

Sasaran Strategis 3

Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik

Berdasarkan Surat Kepala Badan Statistik Nomor B-385.s/01000/ES/11/2023 Tanggal 6 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Akuntabilitas Kinerja

(EPSS), nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah **1,86** dengan predikat “**Cukup**”, yang artinya mencapai target **Terkelola**. Target terkelola adalah Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik yaitu Terkelola dengan *range* nilai 1,8 sampai 2,6 adalah predikat cukup. Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 311.542.800,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 307.857.432,-** atau **98,82%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 3 pada **tahun 2023** sebesar **100%**.

Sasaran Strategis 4

Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas

Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 mencapai **100%**. Capaian Indeks Kinerja Utama dicapai berdasarkan Capaian Akumulasi Nilai Indeks Kinerja Kunci (Output) dibagi Area Indeks Kinerja Kunci (Output) Penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang terdiri dari:

- a. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan Pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan. Terlaksananya kegiatan kontrapenginderaan (jamming) pengamanan Presiden.
- b. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip SMKI dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah. Tercapainya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sebanyak 101 Sistem Elektronik dengan penerapan keamanan pada Hypertext Protocol Secure / HTTPs di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah Pola Hubung Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi. Terhubungnya Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Jaring Komunikasi Sandi Daerah (email kalbarprov).

Akuntabilitas Kinerja

Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 181.590.200,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 180.252.318,-** atau **99,26%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 4 pada **tahun 2023** sebesar **100%**.

Sasaran Strategis 5

Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi

Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 700.1.1/4362/ITPROV-V Tanggal 27 September 2023 Hal Penegasan Hasil Evaluasi AKIP Internal di Lingkungan Prov. Kalbar, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memperoleh predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 76,20.

Sedangkan untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi, kegiatan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dihentikan sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/01/RB.06/2023 Tanggal 18 Januari 2023 Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi. Untuk itu, di tahun 2023 ini tidak ada penilaian untuk Perangkat Daerah.

Untuk pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 8 (delapan) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 10.985.159.602,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 10.242.052.911,-** atau **93,24%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 1 pada **tahun 2023** adalah sebesar **100%**

Akuntabilitas Kinerja

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.211.736.600,-	4.203.960.095,-	99,82	100	0,18
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.529.172.000,-	11.460.746.278,-	99,41	100	0,59
3.	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	311.542.800,-	307.857.432,-	98,82	100	1,18
4.	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	181.590.200,-	180.252.318,-	99,26	100	0,74
5.	Terlaksananya Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	10.985.159.602,-	10.242.052.911,-	93,24	100	6,76
RATA-RATA					98,11	100	1,89

Sumber : Bagian Renja dan Monev Sekretariat Diskominfo Provinsi Kalbar

2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis 1

Pencapaian sasaran strategis 1 melalui IKU “Nilai Keterbukaan Informasi Publik” dicapai melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Akuntabilitas Kinerja

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik merupakan kegiatan yang memantau informasi dan aspirasi publik pada media cetak dan media sosial khususnya. Pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui informasi dan isu yang berkembang di masyarakat karena di era digital yang seakan wilayah dunia tanpa batas informasi dapat diterima semua pihak dan informasi yang belum tentu benar tidak semua dapat dibendung. Sehingga orang pribadi itu sendiri yang perlu menyaring informasi dan menilai informasi benar atau salah.

Saat ini pemantauan informasi dan aspirasi publik masih dilakukan secara manual dari media cetak dan elektronik yakni Tribun Pontiana, Media Kalbar, Suara Pemred, LKBN Antara, Kompas, Kalbar Online, dan Pontianak Post. Sedangkan untuk media sosial yang dipantau adalah Facebook dan Instagram terkait komentar masyarakat melalui Pontianak Informasi dan Pontianak Media. Khusus Kalbar Informasi belum banyak menjadi perhatian masyarakat.

Hasil pengumpulan informasi ini akan dibuat rekomendasi. Pada tahun sebelumnya pembuatan rekomendasi dengan melakukan FGD akan tetapi dengan situasi pandemi hal ini sulit dilakukan. Untuk itu rekomendasi yang dibuat dilakukan dengan cara pembahasan dalam rapat tim.

Terhadap rekomendasi yang dibuat berkenaan isu publik yang memiliki dampak besar kepada masyarakat maka perlu dibahas. Pada tahun 2023 dianggarkan pembahasan isu publik yang akan diisi narasumber dengan melalui media televisi sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2020 melalui Acara Bincang Petang. Sebagai ilustrasi bila Penyakit mulut dan kuku menjadikan kegaduhan di masyarakat Kalbar

Akuntabilitas Kinerja

maka perlu diluruskan oleh narasumber dari Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pada Tahun 2023 ini akan dihidupkan kembali pembuatan bulletin yang isinya akan memberikan informasi dengan menitikberatkan penyebarluasan pembangunan di Provinsi Kalbar dan kegiatan kepala daerah maupun perangkat daerah.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kerjasama dengan media massa cetak dalam bentuk liputan khusus (advertorial) dan even by order dengan mengangkat isu aktual sesuai dengan tujuan yang telah digariskan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui publikasi Kegiatan Pemerintahan secara Periodik guna membangun citra positif pemerintah di masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas informasi pembangunan kepada masyarakat dalam mengimbangi pemberitaan media yang cenderung melemahkan wibawa pemerintah dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

a) Tersedianya Informasi Publik melalui Media Sosial

Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi

Akuntabilitas Kinerja

masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan media sosial diawali dengan pengertian dan pemahaman yang lengkap, pengaturan yang tepat, serta pengelolaan yang baik akan diperoleh manfaat dari penggunaan media sosial di instansi pemerintah.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah. Maksud penyelenggaraan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik yaitu sebagai sarana penyebarluasan informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika.

Tujuan pelaksanaan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik adalah pemanfaatan teknologi informasi (e-Government), strategi komunikasi, manajemen perubahan (change management), manajemen pengetahuan (knowledge management), dan penataan tata laksana (business process).

- b) Terselenggaranya Pengelolaan Website <http://kalbarprov.go.id>
- Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang berisi jaringan SPD (Sistem Pengolahan Data) yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data, elemen proses dari sistem informasi adalah mengumpulkan data, mengolah data dan menyebarkan informasi. Dalam sistem informasi data, informasi atau pengetahuan mengalir dibawa oleh dokumen atau media komunikasi elektronik seperti telephone atau jaringan komputer.

Syarat-syarat terbentuknya sistem informasi berbasis web adalah :

- Tersedianya web server baik statis maupun dinamis;
- Tersedianya software pemrograman web berbaris server jika ingin membuat web; dan
- Tersedianya database.

Akuntabilitas Kinerja

Dalam upaya membangun jaringan informasi yang lebih luas dan terintegrasi dengan baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pengelolaan web portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan berita/informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi web yang diimplementasikan maupun pemutakhiran informasi/berita.

4) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

a) Peliputan dan Dokumentasi

Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi merupakan kegiatan yang mendukung dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat terkait promosi daerah, pembangunan daerah, serta eksplorasi potensi daerah melalui kegiatan/event yang diselenggarakan. Dari hasil peliputan yang disebar luaskan kepada masyarakat, diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi bagi masyarakat mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Termasuk juga lebih mengenalkan kepada dunia, potensi wisata alam dan kekayaan kultural yang dimiliki oleh Kalimantan Barat.

b) Infografis RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Infografis RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada

Akuntabilitas Kinerja

masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. RLPPD disampaikan oleh kepala daerah untuk masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat. Penyampaian RLPPD dipublikasikan melalui paling sedikit 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online, papan pengumuman yang mudah diakses publik, dan website resmi pemerintah daerah.

Dalam RLPPD memuat:

- Capaian kinerja makro;
- Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya;
- Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- Inovasi daerah.

- c) Pembinaan Keterbukaan Informasi Publik Daerah pada Badan Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota (PPID Utama)

Koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, termasuk di bidang kehumasan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya kendala dalam pelaksanaan kerjasama antar Humas Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaannya maka setiap badan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik serta diperlukan adanya koordinasi terkait pelaksanaannya secara terus-menerus yang dilakukan oleh PPID Utama.

- d) Di tahun 2023 dianggarkan perjalanan dinas pendampingan Komisi Informasi untuk melakukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi dalam menetapkan petunjuk teknis standar layanan

Akuntabilitas Kinerja

informasi publik yang diakomodir di Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan kode rekening 2.16.02.1.01.12.

5) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Layanan Hubungan Media, dengan target yang ingin dicapai adalah 3 Layanan.

Maksud penyelenggaraan Literasi adalah untuk mendidik masyarakat agar mampu menggunakan media secara cerdas dan kritis. Seorang yang melek media kemudian menjadi seseorang yang mampu untuk membaca, memahami, mengevaluasi, menyeleksi dan mengkritik isi dari pesan-pesan media. Tujuan pelaksanaan literasi adalah meningkatkan pemahaman akan literasi digital dan meningkatkan penyebaran konten-konten positif oleh masyarakat sipil, pemerintah, dan media.

Terlaksananya literasi peraturan ITE sehingga media dan masyarakat lebih memahami pentingnya Peraturan ITE. Kegiatan Literasi Media menjadi sangat penting dalam rangka menyikapi kondisi media penyiaran yang memiliki kemampuan menembus ruang-ruang pribadi dan keluarga. Daya penetrasi ini juga dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk karakter. Sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik dalam proses mengkonsumsi media penyiaran, terutama televisi. Kemampuan memilih dan memilih tayangan yang bermanfaat secara bijak dan benar merupakan tujuan utama dari kegiatan Literasi Media.

6) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya, dengan target yang ingin dicapai adalah 250 Orang.

a) Peningkatan kapasitas SDM di bidang Komunikasi Publik sebanyak 250 peserta ASN di lingkungan Pemprov Kalbar. Masih minimnya SDM di kalangan ASN yang handal dalam melaksanakan

Akuntabilitas Kinerja

kegiatan jurnalistik dan broadcasting dalam rangka mengelola informasi mengenai program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengakibatkan informasi mengenai program-program pembangunan tidak tersampaikan atau tersosialisasikan kepada masyarakat dengan maksimal. Hal ini salah satunya disebabkan masih minimnya pengetahuan tentang jurnalistik dan broadcasting ASN yang bertugas di bidang komunikasi dan informasi publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berusaha untuk meningkatkan SDM di kalangan ASN bidang komunikasi dan informasi publik melalui Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting bagi ASN dan Media Lokal tersebut. Maksud dari Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting kemampuan ASN dalam hal meliput dan menulis berita dan informasi publik tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Tujuan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting adalah meningkatkan kualitas SDM ASN yang bertugas di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

- b) Rapat Badan Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota se-Kalbar melalui pelaksanaan 1 kali rapat koordinasi.

Kerjasama humas pemerintah dalam menyebarluaskan kinerja dan capaian merupakan hal yang penting. Masyarakat mendapatkan informasi dari pemerintah secara langsung sehingga akan menimbulkan respon positif. Peran Bakohumas sangat dibutuhkan untuk sinkronisasi penyebaran informasi dan sinergi antar instansi pemerintah dan lembaga dan partisipasi aktif dari seluruh anggota Bakohumas dan dukungan masyarakat merupakan hal yang harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, Kegiatan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemkab/Kota se-Kalbar dianggap sebagai wadah untuk menyampaikan informasi atau public relation dalam kaitannya dengan strategi kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan kepada masyarakat luas.

7) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Keberadaan Komisi Informasi adalah salah satu amanat Undan – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi. Pada Tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana Hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memiliki komitmen dan perencanaan komprehensif untuk membangun e-Government di Kalimantan Barat melalui “KALBAR GO DIGITAL”, sebagai inovasi Kalimantan Barat menuju *Smart Province* dan Transformasi Masyarakat Digital. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut yaitu mendorong terbentuknya Kampung Media.

Kampung Media merupakan program penyebarluasan informasi berbasis komunitas dan seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Sebuah media online yang berlandaskan kekuatan jurnalisme warga, yang menampung konten yang dapat diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media.

Dalam upaya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat serta

Akuntabilitas Kinerja

meningkatkan kreatifitas KIM, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat se-Kalimantan Barat terkait Kampung Media demi menuju “KALBAR GO DIGITAL”.

Sasaran Strategis 2

Pencapaian sasaran strategis 2 pada IKU “Nilai SPBE Pemerintah Daerah”, dilakukan melalui 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- a. **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**
 - 1) **Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2015 mengenai Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, pada pasal 4, bahwa setiap instansi termasuk instansi pemerintah daerah wajib menggunakan dan mendaftarkan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendaftarkan nama domain yaitu kalbarprov.go.id setiap tahunnya agar domain yang dimiliki tetap aktif. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyediakan layanan sub domain yang dibutuhkan instansi lain dalam

Akuntabilitas Kinerja

penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Layanan sub domain yang dimaksud berupa layanan website dan aplikasi yang membutuhkan domain kalbarprov.go.id, layanan surat elektronik (email) Pemprov Kalbar, layanan cloud (berbagi pakai), dan yang lainnya. Setiap tahunnya diharapkan semua permintaan layanan nama domain dan sub domain dapat tercapai sebesar 100% dimana semua permintaan dari instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik.

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Unit.

Kegiatan Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar dilakukan dengan membangun jaringan intranet yang menghubungkan 40 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, memasang perangkat jaringan pada titik/PC yang belum terhubung, melakukan monitoring jaringan yang telah terpasang secara *realtime* serta melakukan evaluasi terhadap masalah yang terjadi pada jaringan.

Pemasangan perangkat jaringan, pelaksanaan kegiatan didahului dengan permintaan akses pada computer pengguna (*PC Client*) yang belum terkoneksi dengan jaringan WAN melalui surat permintaan pemasangan jaringan baru. Permintaan tersebut kemudian diproses pada Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah itu dilakukan survey lokasi/titik pemasangan untuk menentukan kebutuhan perangkat. Kemudian dilakukan pemasangan dan pengaturan perangkat jaringan oleh Pengelola Sistem dan Jaringan.

Pemasangan dan pemeliharaan *backbone*, melaksanakan pemeliharaan dan evaluasi jaringan *backbone*. Jika dibutuhkan penggantian alat/revitalisasi perangkat berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan teknologi.

Akuntabilitas Kinerja

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sepanjang tahun, dengan melakukan pencatatan terhadap gangguan/kendala di pihak pengguna dan solusi yang dilaksanakan.

Maksud dari kegiatan Pengelolaan Akses Internet adalah guna mengakomodir kebutuhan akses internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk memfasilitasi kebutuhan akses internet server Pemprov. Kalbar agar dapat diakses oleh publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pengelolaan akses internet di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga bertanggung jawab terhadap akses server Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditempatkan pada ruang Data Center pada Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Adisucipto No. 50 Pontianak. Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi yang digunakan maupun besaran kapasitas layanan. Peningkatan layanan tersebut salah satunya diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan Penyediaan Akses Internet.

b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Beberapa layanan SPBE yang dikelola oleh Diskominfo antara lain adalah Pengelolaan Domain dan Subdomain Pemprov. Kalbar, Pengelolaan Email, Pengelolaan *Web Hosting*, serta Pengelolaan Data Cloud (*Storage Cloud*) untuk seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk

Akuntabilitas Kinerja

meningkatkan kualitas layanan e-Government dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Publik melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan berbasis TIK.

2) Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Tersedianya peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar sebanyak 1 Peraturan Gubernur. Pedoman mengenai Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut berisi rencana induk penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Masterplan tersebut adalah berisi rencana secara umum. Untuk selanjutnya, diperlukan peraturan/pedoman turunan yang membahas lebih detail mengenai pengelolaan TIK di OPD Pemprov. Kalbar, diantaranya yang utama adalah pedoman standardisasi struktur data sebagai landasan pembuatan aplikasi yg terintegrasi dan satu data Kalimantan Barat.

Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar dimaksudkan untuk mendukung proses penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tertib dan optimal. Mengakomodir proses penyusunan pedoman tata kelola SPBE Pemprov. Kalbar sebagai landasan implementasi TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang mengatur mengenai perencanaan dan manajemen TIK untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sesuai dengan arah kebijakan dan pembangunan. Selanjutnya berdampak pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan pada semua lini dan aspek kepemerintahan berbasis e-government.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola, dengan target yang ingin dicapai adalah 2 Unit mengalami perubahan target menjadi 1 Unit.

Jumlah server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar yaitu 18 unit server. Pusat Data / *Data Center* adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen server, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. *Data Center* juga berfungsi sebagai *principal repositories* untuk segala macam peralatan IT, termasuk server, subsistem penyimpanan, *networking switches*, *router* dan *firewall*, serta pemasangan kabel dan physical racks yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT. Data Center merupakan pusat penyimpanan dan pemrosesan data secara fisik dimana aplikasi menjalankan proses untuk dapat diakses oleh pengguna/users. Guna menjamin kelancaran akses pada aplikasi yang dijalankan atau data yang disimpan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya listrik yang tidak terganggu, keamanan ruang penyimpanan server, kecepatan pemrosesan dan penyimpanan data, akses internet yang memadai dan tanpa gangguan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pengelolaan data center sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data-data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. *Data Center* yang ada saat ini digunakan untuk media penyimpanan server, manajemen dan pengelolaan, hingga penyebaran data dan informasi. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengelola 16 unit server dan 11 server *collocation* (server dari OPD lain yang dititipkan/menggunakan akses pada ruang server Pemprov. Kalbar). Server-server ini digunakan untuk mendukung layanan SPBE Pemprov. Kalbar diantaranya adalah layanan subdomain, hosting web dan aplikasi, data cloud/cloud storage pemprov, email serta layanan video conference dan melayani aplikasi dan web dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat. Layanan-layanan tersebut membutuhkan tempat penyimpanan data yang aman, handal dan minim gangguan.

4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, virtual meeting semakin banyak digunakan untuk mempertemukan orang-orang di berbagai lokasi sehingga dapat bertemu secara virtual dan melakukan kegiatan. Virtual meeting telah menjadi media yang semakin populer dan dapat diterima untuk mengembangkan dan menjangkau audiens yang lebih besar, pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat telah menyadari bahwa mengadakan konferensi secara virtual jauh lebih murah daripada acara tatap muka.

Virtual meeting memungkinkan peserta dari jarak jauh untuk mengakses pertemuan dan acara langsung dari tempat masing-masing menggunakan computer atau perangkat lainnya, dapat diselenggarakan sepenuhnya melalui internet atau jaringan telpon dimana peserta tidak perlu berkumpul di ruangan fisik yang sama. Selain acara langsung, *virtual meeting* mencakup forum diskusi, pusat sumber konferensi, kemampuan untuk mencari dan mengobrol dengan peserta konferensi lainnya dan fitur lainnya. Semua ini dirancang khusus untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta virtual untuk mendapatkan pengalaman rapat yang sama dengan peserta ditempat.

Dengan banyaknya *virtual meeting* yang telah diselenggarakan dengan baik dan sukses, membuat banyak pihak khususnya Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat percaya bahwa format ini akan terus dilakukan. Di masa mendatang meskipun pandemi telah berlalu, konsep virtual meeting akan tetap menjadi pilihan, karena mampu menghadirkan peserta dengan geografis yang lebih luas serta dengan biaya yang jauh lebih murah.

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat yang diinventarisir, dengan target yang ingin dicapai adalah 14 Data Kabupaten.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mempunyai program untuk pembangunan akses telekomunikasi pada daerah 3T. Setiap tahunnya, diperlukan data mengenai infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T yang mencakup usulan daerah yang akan dibutuhkan pembangunan akses telekomunikasi serta kondisi infrastruktur eksisting. Daftar lokasi pembangunan diusulkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan memperkuat usulan ke Kementerian/Lembaga terkait. Data eksisting berupa kondisi keberadaan tower telekomunikasi serta status berfungsi atau tidaknya sarana dimaksud dengan menyertakan kendala serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kegiatan Identifikasi sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan pemerataan pembangunan di bidang telekomunikasi yang di arahkan pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yakni 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), daerah perbatasan, daerah rintisan dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendapatkan gambaran perkembangan pembangunan infrastruktur KPU USO di Kalimantan Barat. Mengatasi kesenjangan digital sehingga masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar dapat menikmati akses komunikasi dan telekomunikasi dengan mudah dan pemerataan pembangunan telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat.

6) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan, dengan target yang ingin dicapai adalah 10 Unit.

Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan adalah 10 aplikasi yaitu Aplikasi Pemetaan Infrastruktur Telekomunikasi, Aplikasi Satu Peta Kalbar, Dashboard Pembangunan Daerah, Dashboard Pendapatan Daerah, Pengembangan E-Sakip Kalbar, Pengembangan Open Data Kalbar, Pengembangan Web Presensi Kalbar, Pengembangan Website Pemprov Kalbar, System Integrator Data Warehouse dan Aplikasi Simpul Jaringan Inovasi Kalbar (SARIVA KALBAR).

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung pengembangan aplikasi perkantoran atau pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi adalah untuk mengakomodir pembuatan aplikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan memperbarui/mengembangkan portal web resmi/aplikasi berbasis web online Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang meliputi proses analisis kebutuhan, perancangan sistem dan database, serta pengkodean dan ujicoba aplikasi. Aplikasi yang akan dibangun dan dikembangkan antara lain dapat berupa portal web Pemprov, web OPD atau aplikasi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun pelaksanaan pembuatan aplikasi tersebut adalah menggunakan jasa penyedia dengan metode pengadaan langsung. Jumlah video yang dibuat yaitu video promosi qriya dan video workshop data.

Pembuatan video dimaksudkan untuk mendukung dan mempermudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat Pemerintah Provinsi

Akuntabilitas Kinerja

Kalimantan barat. Pembuatan video ini bertujuan sebagai media perkenalan yang berupa memberi informasi kepada audience tentang bisnis/kegiatan/data yang sedang berjalan, serta tutorial yang audience harus lakukan untuk memperoleh produk/layanan dan fungsi lainnya. Pembuatan video dimaksud untuk mempermudah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menunjukkan kualitas produk atau layanan jasa yang diberikan, memperluas jangkauan dalamnya hanya menampilkan dan menyebarkan video yang dimiliki ke berbagai macam platform yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Layanan.

Pengelolaan sistem penghubung layanan elektronik pemerintah 1 sistem penghubung. Integrasi Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung proses integrasi sistem informasi dalam rangka efisiensi proses bisnis dan meminimalisir duplikasi dan inkonsistensi data. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Integrasi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengakomodir proses pengintegrasian sistem informasi yang melibatkan berbagai pihak dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- b) Untuk mempersingkat alur birokrasi dan proses bisnis terutama dalam hal pelayanan publik dan administrasi perkantoran dengan sistem berbagi pakai data/informasi.

Sebagai tindak lanjut dari Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara Pemprov Kalbar dan KPK tanggal 8 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Bapak Pj. Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bupati & Walikota serta ketua DPRD Kab/Kota Se-Kalbar. Pimpinan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola

Akuntabilitas Kinerja

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi, melaksanakan Rencana Aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

8) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Data Analytic Room (DAR)

Data Analytic Room (DAR) adalah sebuah fasilitas ruangan dengan infrastruktur yang lengkap yang disiapkan untuk menganalisis data yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data. DAR memiliki perangkat keras dan perangkat lunak khusus untuk memproses data dari berbagai sumber, termasuk data administratif, survei, dan data lainnya. Fungsi utamanya adalah untuk membantu pemimpin dalam mengambil keputusan dalam memahami data yang ada, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat. Pemanfaatan atau fungsi DAR dapat mencakup beberapa hal, antara lain:

a) Analisis Data

DAR digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kondisi dan tren yang ada.

b) Pemantauan Kinerja

DAR dapat digunakan untuk memantau kinerja program-program pemerintah dengan menggunakan data yang relevan.

c) Pengambilan Keputusan

DAR memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam berbagai bidang, seperti pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Akuntabilitas Kinerja

d) Pengelolaan Sumber Daya

DAR membantu dalam mengelola sumber daya yang ada dengan lebih efisien, seperti pengelolaan keuangan dan pengelolaan infrastruktur.

e) Pelayanan Publik

DAR dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat.

f) Pelatihan dan Workshop

DAR dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang analisis data, visualisasi data, dan penggunaan teknologi informasi terkini dalam pengelolaan data.

g) Kolaborasi dan Konsultasi

DAR dapat menjadi tempat untuk kolaborasi antar instansi atau antar pemerintah dalam mengatasi masalah yang kompleks dengan menggunakan data yang ada.

h) Presentasi dan Rapat

DAR dapat digunakan untuk presentasi hasil analisis data kepada pemangku kepentingan atau untuk rapat internal dalam pengambilan keputusan.

i) Monitoring dan Evaluasi

DAR dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pemerintah berdasarkan data yang tersedia.

j) Penyediaan Data

DAR dapat menjadi pusat informasi yang menyediakan data kepada masyarakat atau pihak eksternal yang membutuhkan data tersebut.

Dengan pemanfaatan DAR yang baik, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya serta pelayanan publik serta diharapkan dapat meningkatkan manfaat dari data yang dimiliki oleh pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan berbasis data.

Data Center (DC)

Data Center adalah sebuah fasilitas fisik yang dirancang untuk menyimpan, mengelola dan mengamankan data serta sistem komputer yang di dalamnya terdapat server, perangkat penyimpanan dan infrastruktur jaringan yang mendukung operasional berbagai layanan dan aplikasi yang dikelola pemerintah provinsi Kalimantan barat. Pemanfaatan atau fungsi Data Center dapat mencakup beberapa hal, antara lain:

a) **Pengelolaan Data**

Data Center memungkinkan penyimpanan data yang terpusat dan terstruktur, sehingga memudahkan pengelolaan dan akses data secara efisien.

b) **Keamanan Data**

Data Center dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dari ancaman kebocoran, serangan cyber, atau yang lainnya.

c) **Skalabilitas**

Data Center dirancang untuk dapat menampung pertumbuhan data yang besar dan dapat diubah ukurannya sesuai kebutuhan organisasi.

d) **Pemulihan Bencana**

Data Center dilengkapi dengan sistem pemulihan bencana yang memungkinkan pemulihan data yang cepat dan efisien dalam situasi darurat.

e) **Penghematan Biaya**

Dengan menggunakan Data Center, organisasi dapat menghemat biaya infrastruktur, seperti server dan penyimpanan data, karena penggunaan yang terpusat dan efisien.

f) **Peningkatan Kinerja dan Ketersediaan**

Data Center memiliki infrastruktur yang dapat meningkatkan kinerja sistem dan ketersediaan data bagi pengguna.

g) Peningkatan Pelayanan Publik

Data Center dapat digunakan untuk menyediakan layanan informasi dan data kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Dengan memanfaatkan Data Center secara optimal, sebuah organisasi dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan yang disediakan kepada pengguna dan masyarakat umum serta Data Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berperan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi operasional pemerintah, serta meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang berkualitas.

Command Center dan Ruang Audio Visual

Command Center dan Ruang Audio Visual merupakan salah satu fasilitas dengan infrastruktur lengkap yang disiapkan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang berada di sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, untuk melakukan pertemuan atau rapat.

9) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Guna mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu menyelenggarakan Workshop dan Sosialisasi terkait implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang targetnya adalah terselenggaranya kegiatan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, kolaboratif dan dapat diukur dengan jelas.

Kegiatan *workshop* dan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman dan terus belajar serta terlibat secara aktif dalam mengimplementasikan SPBE dalam kegiatan pemerintahan, karena ini

merupakan potret pemerintahan seberapa jauh kinerja pemerintah, dari *workshop* dan sosialisasi ini diharapkan dapat mengukur seberapa jauh implementasi SPBE serta kekuatannya sehingga pemerintah provinsi Kalimantan barat juga dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaikinya.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO), dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Kegiatan Inventarisasi Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang sejauh mana penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kemudian dapat dijadikan dasar pengembangan TIK di masa yang akan datang. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Inventarisasi Sistem Informasi adalah agar didapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh tentang pemanfaatan teknologi informasi di OPD agar identifikasi dapat dilaksanakan langsung di lapangan berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari OPD.

Beberapa pengujian teknis perlu dilakukan di lapangan untuk memvalidasi kualitas layanan TIK yang terdapat di setiap OPD, terutama yang berlokasi di dalam kota. Kegiatan ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan untuk melakukan inventarisasi aplikasi, infrastruktur dan tata kelola TIK secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga kemudian dapat meningkatkan performa ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap OPD. Kegiatan tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan e-Government di Kalimantan Barat sekaligus mendukung Reformasi Birokrasi Publik melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan berbasis TIK.

Sasaran Strategis 3

Pencapaian sasaran strategis 3 pada IKU “Indeks Pembangunan Statistik Sektoral”, dilakukan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Pelaksanaan sub kegiatan ini tediri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral merupakan sub kegiatan gabungan dari mulai koordinasi, pengumpulan, pengelolaan sampai mendiseminaskan data/informasi baik kedalam Portal Satu Data maupun Media Publikasi lainnya. Dengan tujuan untuk berkoordinasi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mensinkronisasikan persepsi statistik sektoral baik pengumpulan dan pengelolaan sesuai Pepres No. 39 Tahun 2019.

a) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral

Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral bertujuan untuk mengetahui pengumpulan data dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, dalam hal menginput dataset ke dalam Portal Satu Data Kalbar.

b) Kegiatan Analisis Data Statistik Sektoral

Kegiatan Analisis Data Statistik Sektoral bertujuan untuk mengetahui hasil analisis data sektoral yang terhimpun di Portal Satu Data Kalbar untuk dibuat grafik dan infografis, yang pada akhirnya didiseminaskan sebagai bahan informasi.

c) Kegiatan Evaluasi Data Statistik Sektoral

Kegiatan Evaluasi Data Statistik Sektoral bertujuan mengevaluasi dari kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam hal menyampaikan data-data yang diproduksi dari OPD dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

d) Cetak Buku Kalimantan Barat Dalam Angka

Pencetakan Buku Kalimantan Barat Dalam Angka 2023 merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Publikasi ini memuat data/informasi statistik tentang hasil-hasil pembangunan di wilayah Kalimantan Barat selama tahun 2023.

Data yang disajikan dalam publikasi terdiri dari data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi/dinas/lembaga pemerintah, dan data primer hasil sensus/survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

e) Penyusunan Buku Statistik Sektoral Kalimantan Barat

Penyusunan Buku Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2023, merupakan pelaksanaan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar di bidang Statistik Sektoral.

Buku ini menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral yang dikumpulkan pada Tahun 2022 - 2023 yang diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat lainnya baik sebagai penyelenggara maupun pemakai data statistik.

Untuk hal tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai Walidata bekerja sama dengan praktisi ahli di bidang statistik menyusun Buku Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2023 yang menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral, yang diharapkan dapat menjembatani terbatasnya ketersediaan metadata yang terstandar

Akuntabilitas Kinerja

serta dapat menjadi acuan bagi para penyelenggara statistik sektoral dan masyarakat pengguna lainnya, antara lain dalam hal :

- Penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Sebagai bahan rujukan dalam integrasi dan dokumentasi data dan informasi statistik sektoral;
- Identifikasi kegiatan statistik yang diperlukan, untuk kemudahan penulusuran, perolehan, analisis maupun evaluasi data.

2) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Pelaksanaan sub kegiatan ini tediri dari 1 indikator yaitu Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral merupakan pelaksanaan amanah Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dimana data-data disampaikan/diproduksi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk disusun standar data, jenis data dan metadatanya. Dengan tujuan untuk menyusun informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data dan menjelaskan tentang data.

a) Kegiatan Menghimpun Jumlah Metadata Statistik Sektoral

Kegiatan Menghimpun Jumlah Metadata Statistik Sektoral merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral, karena setiap data harus mempunyai metadata. Dalam kegiatan ini, seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar akan membuat metadata yang nantinya akan dihimpun dan disusun menjadi Buku Metadata Statistik Sektoral.

b) Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral

Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral 2023, merupakan pelaksanaan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar di bidang Statistik Sektoral.

Akuntabilitas Kinerja

Buku ini menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral yang dikumpulkan pada Tahun 2022 - 2023 yang diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat lainnya baik sebagai penyelenggara maupun pemakai data statistik.

Untuk hal tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai Walidata bekerja sama dengan praktisi ahli di bidang statistik menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral 2023 yang menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral, yang diharapkan dapat menjembatani terbatasnya ketersediaan metadata yang terstandar serta dapat menjadi acuan bagi para penyelenggara statistik sektoral dan masyarakat pengguna lainnya, antara lain dalam hal :

- Penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Sebagai bahan rujukan dalam integrasi dan dokumentasi data dan informasi statistik sektoral;
- Identifikasi kegiatan statistik yang diperlukan, untuk kemudahan penulusuran, perolehan, analisis maupun evaluasi data.

3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Pelaksanaan sub kegiatan ini tediiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS, dengan target yang ingin dicapai adalah 104 Orang mengalami perubahan target menjadi 90 Orang.

Peningkatan kompetensi dan kinerja dalam pelayanan prima, penyediaan data dan informasi pembangunan serta informasi publik lainnya, merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi kita sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat untuk dapat menguasai, mengendalikan dan menggunakan teknologi secara cerdas.

Sebagai dinas pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Akuntabilitas Kinerja

daerah dan tugas pembantuan di Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam penyelenggaraan Statistik.

Statistik Sektoral adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas–tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Stastistik Sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau Bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik, dalam menyelenggarakan Statistik Sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun cakupan statistik sektoral adalah semua instansi pemerintah, baik kementerian maupun Lembaga pemerintah non kementerian yang berhubungan dengan komunikasi dan informatika yang bersumber dari dana APBN maupun APBD termasuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

Tujuan dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral ini adalah :

- a) Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisis sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dan penyelenggaraan statistik.
- b) Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c) Memberikan pemahaman kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam

Akuntabilitas Kinerja

rangka menyamakan persepsi terkait penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ada di daerah.

- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Data Statistik Sektoral yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Produsen Data di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dasar dari pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a) Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- b) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 119 Tahun 2019 Tentang Satu Data.

Sasaran Strategis 4

Pencapaian sasaran strategis 4 pada IKU “Percentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi”, dilakukan melalui 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah laporan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Laporan.

Dalam penyelenggaraan urusan Persandian dan Keamanan Informasi diperlukan adanya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah. Dengan ini direncanakan

Akuntabilitas Kinerja

3 (tiga) Produk Hukum Daerah di Bidang Persandian, yaitu Keputusan Gubernur tentang Pola Jaring Komunikasi Sandi, Standar Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan Persandian pada Pengamanan Informatika, sebagai payung hukum penyelenggaraan urusan Persandian dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Laporan.

Pada prinsipnya, Sumber Daya Keamanan Informasi meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu :

a) Sumber Daya Manusia

Analisis terhadap sumber daya manusia, terkait kesesuaian tuntutan kebutuhan tupoksi dengan skill dan pengalaman yang dimiliki, basic pendidikan, motivasi, dan kemampuan berkomunikasi, serta kinerja kerja, terkait urusan Persandian untuk Pengamanan Informatika.

b) Alat yang Digunakan

Analisis alat yang digunakan, dalam artian kesesuaian kebutuhan dengan ketersediaan alat secara komprehensif, (seperti software, hardware, LAN, WAN, dan infrastruktur Teknologi Informatika).

Hal ini akan menjadi parameter bagi pengambil keputusan, mengenai spesifik kebutuhan alat yang harus diprioritaskan ketersediaannya.

c) Proses

Analisis proses dilakukan agar terjadi keselarasan pada tata kelola keamanan SPBE, dan Standart Prosedur Operasional kegiatan Pengamanan SPBE, sehingga keamanan SPBE memungkinkan untuk dimaksimalkan, agar SPBE yang transparan, komprehensif, aman dan akuntabel segera terwujud.

Akuntabilitas Kinerja

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Laporan.

Adapun pada sub kegiatan ini, melaksanakan pembinaan literasi keamanan dalam menerima/mengirim informasi melalui media elektronik maupun non elektronik bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Pembinaan literasi keamanan SPBE ini mengacu pada beberapa instrumen yang direkomendasikan oleh Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN, sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu dilaksanakan juga, sterilisasi tempat strategis sebagai bentuk pengamanan/pencegahan dugaan penyadapan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, agar keamanan informasi yang dimaksud terjamin valid, utuh dan kerahasiaannya

4) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi, dengan target yang ingin dicapai adalah 38 Perangkat Daerah.

a) Terbentuk dan beroperasinya Tim CSIRT.

Bidang Persandian dan Statistik Memiliki Tugas untuk Mengelola Insiden Keamanan Informasi di dalam wadah layanan SOC (Security Operation Center). Insiden Keamanan Informasi adalah setiap kejadian yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem komputer, seperti serangan virus, akses illegal, kebocoran informasi, serangan DDOS, dan lain sebagainya. CSIRT (Computer Security Incident Response Team) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SOC atau Security Operation Center, yang telah dibentuk pada tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja

CISRT adalah sebuah Tim yang dibentuk untuk merespon insiden keamanan informasi yang terjadi pada konstituennya. Tujuan utama dari respon / tanggapan terhadap insiden adalah untuk meminimalisir insiden agar tidak menyebar serta agar sistem yang terinfeksi dapat beroperasi secara normal. Latar belakang terbentuknya CISRT adalah banyaknya insiden (spam, malware, deface, phishing) terhadap aset TIK instansi pemerintah. Tujuannya untuk mengamankan dan meminimalisir insiden keamanan informasi di jajaran Perangkat Daerah Pemprov Kalimantan Barat.

- b) Terlaksananya Pembinaan dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian/ Sanapati Perangkat Daerah.
- c) Terlaksananya penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah.

Dalam rangka membangun kesamaan pemahaman terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah perlu untuk meningkatkan kesadaran pengamanan Informasi milik Pemerintah serta membangun kesamaan pemahaman tentang Security awareness. Meningkatkan layanan kebijakan Persandian dan keamanan Informasi, berupa inventarisasi data atau informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dapat diidentifikasi bahwa tugas dan fungsi serta kewenangan persandian meliputi penyelenggaraan keamanan informasi rahasia pada transmisi (informasi security) dan penyelenggaraan intelijen sinyal (signal intelligent) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- d) Terselenggaranya Kerjasama dengan BSrE Dalam Penerbitan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Definisi Tanda Tangan Elektronik menurut UU ITE dan PP adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya sebagai

Akuntabilitas Kinerja

alat verifikasi dan autentikasi atas id digital, keutuhan dan keaslian. Landasan Hukum TTE yang tertuang dalam UU ITE Pasal 11 yaitu Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. UU ITE Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, dengan target yang ingin dicapai adalah 38 Perangkat Daerah.

- a) Penggunaan Layanan email dan Persandian/ Sanapati Perangkat Daerah dengan target 38 email sanapati OPD

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi dan terbentuknya Jaringan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Perlunya meningkatkan pengamanan informasi khususnya dalam sarana komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, salah satunya dengan email Sanapati yang merupakan layanan email milik BSSN yang bersifat secure closed group (tertutup) yang memiliki proteksi terhadap fake email, spam email, dan email bombing.

- b) Perangkat layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang tersedia dan beroperasi yaitu 1 Perangkat JKS

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi, penyelenggaraan operasional Sistem Persandian Negara perlu dibangun Jaring Komunikasi Sandi sebagai sarana utama yang digunakan dalam kegiatan komunikasi Persandian di lingkungan Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja

Jaring Komunikasi Sandi (JKS) memiliki keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian. Gelar Jaring Komunikasi Sandi adalah kegiatan membangun JKS yang dimulai dari kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Sasaran Strategis 5

Pencapaian sasaran strategis 5 pada IKU “Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi”, dilakukan melalui 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 8 (delapan) Kegiatan dan 35 (tiga lima) Sub Kegiatan.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2023
			2021	2022	2023	
1.	Terselenggaranya Pembinaan Dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Predikat Dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif / Zona Hijau 85,43	Informatif / Zona Hijau 93,46	Informatif / Zona Hijau 90,14	Informatif / Zona Hijau 90-100
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,26	3,42	3,58	3,60-6,50
3.	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral			Terkelola	Terkelola
	Meningkatkan jumlah dataset statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah Dataset Statistik yang Terintegrasi	9.223 Dataset 100%	12.084 Dataset 100%		

Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2023
			2021	2022	2023	
4.	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	55,5%	100%	100%
5	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1.Nilai dan Predikat SAKIP OPD	-	BB 76,35	BB 76,20	BB (70-80)
		2.Nilai dan Predikat RB OPD	-	BB (75,15)	-	BB (70-80)

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Provinsi Kalbar

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berikut hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat serta upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut.

Tabel 3.4. Hambatan dan Kendala serta Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
			1 2 3 4
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	a. Adanya perubahan pertanyaan pada kuesioner penilaian mandiri / SAQ (Self Assesment Questionnaire) pada indikator aspek penilaian yang memiliki bobot nilai 80%; b. Dukungan anggaran yang merupakan salah satu parameter penilaian komitmen organisasi;	a. Mengoptimalkan peran PPID Pembantu / Pelaksana di Lingkungan Pemprov Kalbar untuk memenuhi indikator aspek penilaian kuesioner SAQ yang diminta; b. Adanya dukungan anggaran untuk pengelolaan keterbukaan informasi yang

Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		<p>c. Kehadiran Pimpinan Badan Publik dalam penilaian presentasi uji publik memiliki bobot nilai 20%;</p> <p>d. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat diikuti secara daring (online).</p>	<p>dilaksanakan oleh PPID Utama;</p> <p>c. Diupayakan kehadiran Pimpinan Tertinggi Badan Publik untuk hadir secara langsung pada presentasi Uji Publik;</p> <p>d. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dapat dihadiri secara langsung (offline)</p>
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	<p>a. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan dalam mengelola SPBE dapat menghambat implementasi perbaikan yang diperlukan;</p> <p>b. Perubahan regulasi yang tidak pasti dapat membuat perencanaan dan implementasi perbaikan menjadi sulit;</p> <p>c. Perubahan kebijakan yang sering kali tidak konsisten dapat mengganggu implementasi perbaikan yang berkelanjutan;</p> <p>d. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang memadai dapat menghambat identifikasi masalah dan perbaikan yang diperlukan.</p>	<p>a. Menyusun rencana strategis yang jelas dan terukur untuk pengelolaan SPBE, termasuk target-target yang spesifik untuk meningkatkan indeks penilaian.</p> <p>b. Melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap SDM yang terlibat dalam pengelolaan SPBE untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka.</p> <p>c. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan SPBE untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.</p> <p>d. Fokus pada peningkatan layanan dan kepuasan pelanggan untuk meningkatkan indeks penilaian SPBE.</p> <p>e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja</p>

Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
			SPBE dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan indeks penilaian.
3.	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	<p>a. Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, serta Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh produsen data, walaupun masih menggunakan standar/pedoman masing-masing;</p> <p>b. Penerapan Aspek Interoperabilitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data, dimana tidak ditemukan bukti penerapan aspek ini pada kegiatan yang diajukan;</p> <p>c. Penerapan Aspek Akurasi, Aksesibilitas, serta Keterbandingan dan Konsistensi sudah dilakukan oleh produsen data, namun masih menggunakan standar/pedoman masing-masing;</p> <p>d. Penerapan Aspek Perencanaan, Pengumpulan, dan Penyebarluasan Data sudah dilakukan oleh produsen data, namun masih menggunakan standar/pedoman masing-masing;</p>	<p>b. Membuat kebijakan terkait prinsip SDI untuk mengatur tata kelola data yang berlaku bagi seluruh produsen data di lingkungan Pemprov Kalbar mencakup standar data statistik, metadata statistik, interoperabilitas data, serta kode referensi dan/atau data induk</p> <p>c. Mengoptimalkan fungsi Application Programming Interface (API) pada portal https://data.kalbarprov.go.id/ dengan menambahkan petunjuk penggunaannya, sehingga data yang ada di portal tersebut dapat dibagikan antar sistem elektronik</p> <p>d. Membuat kebijakan yang mengatur tata kelola kualitas data yang berlaku untuk seluruh produsen data di lingkungan Pemprov Kalbar, yang mencakup penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, serta Keterbandingan dan Konsistensi, sehingga setiap produsen data memiliki petunjuk/pedoman yang sama dalam melaksanakan kelima aspek pada domain Kualitas Data</p>

Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		<p>e. Penerapan Aspek Pemeriksaan Data, baik terkait Pengolahan Data maupun Analisis Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data;</p> <p>f. Penerapan Aspek Profesionalitas pada indikator Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi, dan Penjaminan Konfidensialitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data;</p> <p>g. Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel terutama indikator Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data;</p> <p>h. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menyusun Perencanaan Pembangunan Statistik;</p> <p>i. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memanfaatkan big data dalam kegiatan statistic.</p>	<p>e. Menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data, yang berlaku bagi seluruh produsen data dengan merujuk pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), sehingga setiap produsen data memiliki petunjuk/pedoman yang sama dalam melaksanakan keempat aspek pada Domain Proses Bisnis Statistik</p> <p>f. Mengatur atau menentukan media penyebarluasan data. Media tersebut dapat diatur satu pintu melalui website https://data.kalbarprov.go.id/ atau media lainnya seperti buku, leaflet, atau website masing-masing produsen data yang terstandar</p> <p>g. Membuat kebijakan terkait profesionalitas yang mengatur Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi, Penjaminan Kualitas Data, dan Penjaminan Konfidensialitas Data yang</p>

Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
			<p>berlaku untuk seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>h. Menyusun strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pengembangan statistic</p> <p>i. Walidata Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu lebih proaktif bersama-sama dengan produsen data dalam penggunaan data statistik dasar maupun sektoral untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan</p> <p>j. Penerapan Indikator Pelaksanaan Rekomendasi Statistik dapat dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala, sehingga terdapat pemutakhiran Pelaksanaan Rekomendasi Statistik dalam rangka peningkatan kualitas</p>
4.	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	<p>a. Pengamanan kegiatan strategis atau ruangan pimpinan yang dilakukan melalui kegiatan pengamanan sinyal atau kontrapenginderaan memerlukan peningkatan agar dapat mencapai tingkat keamanan yang optimal;</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar untuk menetapkan kegiatan strategis yang dapat dilakukan pengamanan sinyal dalam pelaksanaan kontra penginderaan</p>

Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		<p>b. Pengujian keamanan pada sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keamanan pada sistem elektronik;</p> <p>c. Titik yang diamankan melalui pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) sudah tercapai, hanya Pedoman Pola Hubung Komunikasi Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi Daerah belum ditetapkan dalam suatu Keputusan.</p>	<p>b. Berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam pelaksanaan ITSA</p> <p>c. Menyusun dan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pola Jaring Komunikasi Sandi, dimulai dari mengidentifikasi user, peralatan, jaringan, media dan metode komunikasi menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Instansi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar</p>
5.	Terlaksananya urusan Penunjang Pemerintah Daerah	<p>a. Kebijakan pemangkasan/pemotongan anggaran sehingga mengurangi optimalisasi pencapaian tujuan kegiatan.</p> <p>b. Kekeliruan penetapan indikator sasaran kinerja RB OPD sehingga Nilai dan predikat RB OPD belum terukur secara signifikan.</p>	<p>a. Berinisiatif menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia.</p> <p>b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p>

Sumber : Bagian Renja dan Monev Sekretariat Diskominfo Provinsi Kalbar

B. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan;

Akuntabilitas Kinerja

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan;
5. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka pencapaian program prioritas tahun 2023 telah didukung melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 27.219.201.202,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 26.394.869.034,-** atau **96,97 %.**

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	27.219.201.202,00	26.394.869.034,00	96,97
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.726.068.202,00	25.906.759.284,00	96,98
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.985.159.602,00	10.242.052.911,00	93,24
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	327.245.800,00	321.947.914,00	98,38
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	227.201.600,00	223.064.614,00	98,18
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.811.800,00	3.642.500,00	95,56
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.112.400,00	5.049.900,00	98,78
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.200.000,00	2.166.000,00	98,45
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.200.000,00	3.064.900,00	95,78

Akuntabilitas Kinerja

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.450.000,00	36.352.600,00	99,73
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.270.000,00	48.607.400,00	98,66
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.649.469.772,00	6.975.458.539,00	91,19
2.16.01.1.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	7.331.877.472,00	6.665.195.599,00	90,91
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	273.600.000,00	272.900.000,00	99,74
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.300.000,00	6.895.250,00	56,06
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.192.300,00	16.065.790,00	99,22
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.500.000,00	9.401.900,00	89,54
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.287.500,00	9.657.880,00	93,88
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.287.500,00	9.657.880,00	93,88
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	172.334.625,00	169.582.503,00	98,40
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa	74.604.625,00	74.245.625,00	99,52
2.16.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.140.000,00	39.053.200,00	97,29
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.050.000,00	6.216.000,00	88,17
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.050.000,00	10.862.250,00	98,30
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	39.490.000,00	39.205.428,00	99,28
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.072.012,00	433.898.857,00	98,60
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.998.750,00	28.966.400,00	99,89

Akuntabilitas Kinerja

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.224.600,00	43.399.400,00	98,13
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.753.600,00	14.288.450,00	96,85
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.960.000,00	63.191.800,00	98,80
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.800,00	19.999.400,00	100,00
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	6.100.000,00	95,31
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.824.000,00	18.345.010,00	92,54
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.111.262,00	238.109.297,00	100,00
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.800.000,00	1.499.100,00	39,45
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.883.500,00	457.890.233,00	98,71
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Modal	69.302.000,00	67.650.000,00	97,62
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	394.581.500,00	390.240.233,00	98,90
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.692.786.493,00	1.654.055.585,00	97,71
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.737.032,00	61.737.032,00	100,00
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.631.049.461,00	1.592.318.553,00	97,63
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.079.900,00	219.561.400,00	95,84
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	41.750.000,00	40.139.000,00	96,14
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.040.000,00	77.619.100,00	93,47
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.289.900,00	101.803.300,00	97,62

Akuntabilitas Kinerja

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.211.736.600,00	4.203.960.095,00	99,82
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.211.736.600,00	4.203.960.095,00	99,82
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	98.585.800,00	96.880.400,00	98,27
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.450.634.000,00	1.449.751.960,00	99,94
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	129.735.000,00	129.498.600,00	99,82
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	1.206.002.200,00	1.205.485.400,00	99,96
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	125.996.600,00	124.870.900,00	99,11
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	119.918.000,00	116.693.894,00	97,31
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	80.865.000,00	80.778.941,00	99,89
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.529.172.000,00	11.460.746.278,00	99,41
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	7.811.357.700,00	7.792.975.177,00	99,76
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	56.337.900,00	56.134.500,00	99,64
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7.755.019.800,00	7.736.840.677,00	99,77
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3.717.814.300,00	3.667.771.101,00	98,65
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.007.800,00	17.873.300,00	99,25
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	32.474.300,00	32.403.500,00	99,78

Akuntabilitas Kinerja

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.870.794.500,00	1.839.977.500,00	98,35
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	56.787.000,00	56.628.300,00	99,72
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44.488.800,00	41.505.901,00	93,30
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	915.142.300,00	903.640.800,00	98,74
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	32.981.900,00	32.977.450,00	99,99
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	688.247.100,00	687.535.900,00	99,90
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	27.630.500,00	24.374.950,00	88,22
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	31.260.100,00	30.853.500,00	98,70
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	311.542.800,00	307.857.432,00	98,82
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	311.542.800,00	307.857.432,00	98,82
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	311.542.800,00	307.857.432,00	98,82
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	164.534.000,00	161.923.532,00	98,41
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	60.928.000,00	60.781.100,00	99,76
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	86.080.800,00	85.152.800,00	98,92
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	181.590.200,00	180.252.318,00	99,26
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	181.590.200,00	180.252.318,00	99,26

Akuntabilitas Kinerja

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	116.766.000,00	115.929.918,00	99,28
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	11.370.000,00	11.191.309,00	98,43
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	36.861.700,00	36.436.009,00	98,85
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7.275.400,00	7.246.400,00	99,60
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	61.258.900,00	61.056.200,00	99,67
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah Provinsi	64.824.200,00	64.322.400,00	99,23
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	64.824.200,00	64.322.400,00	99,23

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Provinsi Kalbar, per 31 Desember 2023

BAB 4

PENUTUP

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah dijabarkan pada BAB sebelumnya memberi gambaran pencapaian kinerja sepanjang tahun 2023. Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 untuk 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan telah mencapai 100%.

Adapun langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerja yaitu :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemprov Kalbar melakukan pembinaan terhadap PPID Pembantu yang berada di seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar serta pembinaan terhadap PPID Utama yang berada di Kabupaten / Kota terkait kewajiban melaksanakan Pelayanan Informasi Publik, mengumumkan informasi-informasi yang tidak dikecualikan dan saling bersinergis dengan Komisi Informasi Provinsi Kalbar dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalbar. Selain itu, melakukan pembinaan pengelolaan media komunikasi publik oleh OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar.
2. Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Sering berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Koordinator Forum Satu Data terkait Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik dan mensosialisasikannya kepada Perangkat Daerah selaku Produsen Data serta membuat kebijakan terkait Indeks Pembangunan Statistik.
4. Mengoptimalkan Pemenuhan variabel keamanan informasi dalam meningkatkan kesadaran untuk mengamankan informasi, membuat tata kelola dan regulasi keamanan informasi dan melaksanakan bimbingan teknis untuk sumber daya pengamanan informasi.

Penutup

5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun, selanjutnya diharapkan kritik dan saran bagi perbaikan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat guna mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

Pontianak, Februari 2024,
Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,





LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau 90 - 100	Informatif / Zona Hijau 90,14	100%	
Capaian Sasaran Strategis 1					100%	
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,50 – 4,20	3,58	100%	
Capaian Sasaran Strategis 2					100%	
3.	Tercapainya Kriteria Tingkat Kemajuan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Terkelola	Terkelola (1,86/Cukup)	100%	
Capaian Sasaran Strategis 3					100%	
4.	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	
Capaian Sasaran Strategis 4					100%	
5.	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB (70-80)	BB (76,20)	100%	
		Nilai dan Predikat RB OPD	BB (70-80)	-		
Capaian Sasaran Strategis 5					100%	
Capaian Sasaran Strategis Seluruhnya					100%	

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 27.219.201.202,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 26.394.869.034,00

Pontianak, Februari 2024,

Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Reza Afrial, S.Pi., M.E

Pembina (IV/a)

NIP 198004112005021003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp (0561) 8173627 Fax (0561) 8177548
Email : diskominfo@kalbarprov.go.id Website : <http://diskominfo.kalbarprov.go.id>
PONTIANAK

Kode Pos 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMUEL, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**


SAMUEL, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660408 199303 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp (0561) 8173627 Fax (0561) 8177548
 Email : diskominfo@kalbarprov.go.id Website : <http://diskominfo.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif / Zona Hijau 90-100
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,50 – 4,20
3.	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Terkelola
4.	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%
5	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD 2. Nilai dan Predikat RB OPD	BB (70-80) BB (70-80)


NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 4.304.899.800,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 11.952.610.300,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 390.792.800,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 290.890.200,-	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 11.906.178.354,-	APBD
Total		Rp. 28.845.371.454,-	

Pontianak, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT


SAMUEL, SE, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660408 199303 1 009



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**